

# **PENIPUAN PENGGUNAAN ALAT ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)**

Oleh:

Gomgom T.P Siregar<sup>1</sup>

Lestari Victoria Sinaga<sup>2</sup>

Andrie Ghaivany Purba<sup>3</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,</sup>

E-Mail:

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com)

[Missthary35@gmail.com](mailto:Missthary35@gmail.com)

[ghaivanyandrie@gmail.com](mailto:ghaivanyandrie@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*One form of structured consumer fraud during the COVID-19 pandemic is the crime of using used antigen devices which has an impact on Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, where anyone who intentionally produces pharmaceutical preparations does not meet the standards. and quality shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1.000.000.0000,-. This research uses normative juridical research, namely examining the laws and regulations, namely Law Number 36 Year 2009 concerning Health and the Criminal Code. The formulation of the problem is that the police are asked to thoroughly investigate the fraudulent use of this used antigen device and not stop at the perpetrators in the field. In addition to the health sector, the purpose of protection against the threat of Covid-19 is where the government saves health and social security by issuing a circular letter from the task force for handling coronavirus disease number 7 of 2021 concerning the extension of travel provisions for domestic people during the coronavirus disease pandemic which determines that everyone If you want to travel by airplane, you must show a certificate of negative rapid test result-Polymerase Chain Reaction, hereinafter referred to as RT-PCR or negative result of rapid antigen test. Due to these conditions, medical officers and the government must provide health facilities and the need for RT PCR or rapid antigen tests is a business opportunity in the health sector, especially the price is quite expensive so that this condition is carried out by Kimia Farma medical officers who intentionally recycle the antigen rapid test kit. The former occurred at Kualanamu Airport, Medan City, North Sumatra.*

*Keywords: Fraud, Used Antigen Devices, Criminal Punishment*

## **ABSTRAK**

Salah satu bentuk penipuan konsumen secara terstruktur di masa pandemic covid 19 ini adalah kejahatan penggunaan alat antigen bekas yang berdampak kepada Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di juncto Pasal 55 KUHP, dimana setiap orang yang sengaja memproduksi sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan mutu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Paling banyak Rp. 1.000.000.0000,- .Penelitian ini menggunakan penelitian

yuridis normative, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP. Adapun rumusan masalah adalah aparat kepolisian diminta mengusut tuntas kasus penipuan penggunaan alat antigen bekas ini dan tidak berhenti di pelaku lapangan. Selain dibidang kesehatan, tujuan perlindungan terhadap ancaman Covid – 19 ini dimana pemerintah melakukan penyelamatan kesehatan dan pengaman social dengan menerbitkan surat edaran satuan tugas penanganan coronavirus disease nomor 7 tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic coronavirus disease yang menentukan bahwa setiap orang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negative tes rapid tes-Polymerase Chain Reaction untuk selanjutnya disebut RT-PCR atau hasil negative rapid tes antigen. Atas kondisi tersebut, petugas medis dan pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan kebutuhan RT PCR atau rapid tes antigen ini menjadikan peluang bisnis di bidang kesehatan, apalagi harga yang cukup mahal sehingga kondisi tersebut dilakukan oknum petugas medis Kimia Farma yang sengaja mendaur ulang alat rapid tes antigen bekas terjadi di Bandara Kualanamu Kota Medan, Sumatera Utara.

**Kata Kunci: Penipuan, Alat Antigen Bekas, Hukuman Pidana**

## I. PENDAHULUAN

Tes antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV). Rapid test antigen juga digunakan sebagai tes skrining di mana pengujian berulang dapat dengan cepat mengidentifikasi orang yang terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga tindakan pencegahan penularan infeksi dapat segera dilakukan. Namun, bila hasilnya didapati positif, dokter masih perlu melakukan tes PCR untuk memastikan diagnosis.

Mengacu pada Surat Edaran Menkes Nomor 234/2020 tertanggal 7 April 2020, semua laboratorium pemeriksa COVID-19 yang melakukan pemeriksaan spesimen,

harus melaporkan hasil pemeriksaan (baik positif atau negatif), ke Dinas Kesehatan setempat. Hal ini untuk penanganan terhadap lingkungan pasien, agar diketahui adanya ODP (Orang dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien dalam Pengawasan). Laporan pemeriksaan spesimen juga harus dikirim ke rumah sakit yang mengirimkan spesimen untuk diperiksa. Hal ini bertujuan untuk penanganan klinis pada pasien. Sementara itu, untuk pelaporan, setiap laboratorium pemeriksa COVID-19 harus mengisi format isian melalui aplikasi *All Record*, yang nantinya akan dibaca atau diakses oleh PHEOC (Ditjen P2P) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), yang selanjutnya dilaporkan ke Gugus Tugas.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara berhasil membongkar dugaan penggunaan alat tes cepat bekas di

Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera utara. Penindakan tersebut sebagai upaya adanya laporan dari masyarakat bahwa banyaknya hasil positif dari stik antigen tersebut. Stik swab antigen dikumpulkan oleh pelaku kemudian dicuci dan dikemas ulang sehingga bisa dipakai kembali saat memeriksa tes swab antigen di Bandara Kualanamu.

Pelaku tersebut mendaur ulang stik untuk swab antigen atas perintah kepala kantor wilayah PT kimia Farma Solusi yang ada di kota Medan dengan kontrak dengan pihak PT Angkasa Pura II dalam rangka melaksanakan kepada penumpang perjalanan udara. Sesuai dengan kontrak dihasilkan keuntungan mencapai Rp.1.800.000.0000 (satu milyar rupiah) karena praktik ilegal tersebut sudah dilakukan sejak desember 2020.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut perbuatan pelaku dikenakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Sedangkan perbuatan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis, kata tindak pidana daur ulang alat kesehatan swab antigen bukanlah diatur dalam KUHP. Mendapatkan pengertiannya, kita harus melihat defenisi peristiwa pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Ada perbuatan yang

dilanggar untuk mendaur ulang alat kesehatan yang dilakukan oleh pelaku, perbuatan pidana adalah percobaan pembunuhan berencana.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai pembunuhan berencana, disamakan dengan percobaan pembunuhan rencana bagi konsumennya. Sebagai pertanggungjawaban adalah laboratorium atau perusahaan yang diawasi pimpinan PT Kimia Farma. Korban yang selama ini dinilai hasil laboratorium adalah korban yang positif terkena covid 19, seharusnya menuntut ganti rugi kepada perusahaan ini.

Stik swab bekas adalah limbah B3. Stik swab adalah alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes covid 19 tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun.

Alat swab tes antigen yang bekas harus dibuang karena merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah jenis stik swab antigen ini harus ditangani sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 56 Tahun 2015.

Air limbah kasus covid 19 yang masuk kategori limbah rumah sakit covid 19 mengharuskan air bekas pencucian disaring dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan kelingkungan.

Air limbah tersebut berasal dari kegiatan yang menangani pasien covid 19 dimana terkandung virus corona, darah dan cairan tubuh dalam kegiatan isolasi pasien melalui mulut, hidung atau cucian linen yang berbahaya bagi kesehatan. Dimana ini bersumber dari ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen.

### III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kriteria Alat Antigen Bekas yang dipakai Oknum Petugas Medis Kimia Farma dan Ancaman Pidananya

Munculnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 atas dasar implikasi pandemic Covid 19 yang sangat menurun ditingkat ekonomi, penurunan pembiayaan dan pendapatan Negara, sehingga pemerintah diminta melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian social karena dunia usaha dan masyarakat memang menunjukkan dampak yang sangat tinggi.

Dalam hal perjalanan darat, laut dan udara juga setiap penumpang harus mematuhi peraturan bahwa menunjukkan surat keterangan hasil negative tes rapid *Tes-Polymearase Chain Reaction*

(RT-PCRT) atau hasil negative rapid tes antigen.

Persyaratan tersebut masuk dalam Surat Edaran Satuan tugas Penanganan Coronavirus Disease Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa pandemic COVID 19 ini.

Karena surat ini harus ditunjukkan setiap kali penumpang melakukan penerbangan, hasil tes berubah lebih ketat, dari 14 haru menjadi 2x 24 jam. Rincian ketentuan tersebut bisa kita lihat pada:

- a. Perjalanan ke Pulau Bali:
  1. Tes RT PCR berlaku 2x 24 jam
  2. Rapid tes antigen berlaku 1x24 jam
- b. Perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Jawa:
  1. Tes RT PCR berlaku 3x24 jam
  2. Rapid tes antigen berlaku 3x24 jam

Pemerintah juga memberlakukan peraturan khusus pada hari besar keagamaan 2021 yaitu rapid tes antigen hanya berlaku 24 april-24 mei 2021.

Dalam fasilitas transportasi udara penumpang diminta tidak mengantri waktu yang sangat lama hanya melakukan RT PCR atau rapid tes antigen, karena penumpang akan ketinggalan pesawat.

Pada penerbangan Lion Air, Garuda, dan maskapai lainnya menyediakan RT PCR atau rapid tes antigen yang disediakan petugas medis Kimia Farma. Melihat situasi dan kondisi yang sangat menguntutkan ini menjadikan petugas medis kimia farma berinisial PMJ, DJ, SR, MZ, RN kemudian dididik Kepolisian Polda Sumatera

Utara Unit Reskrimsus yang menyamar sebagai penumpang, yang menemukan langsung stik swab dipakai bekas. Kasus penggunaan alat rapid tes antigen bekas ini terjadi di Bandara Internasional Kualanamu kota Medan.

### **B. Analisis Hukum terhadap Penggunaan Alat Antigen Bekas dan Peran Polisi Polda Sumut dalam Penyidikannya.**

Proses penyelidikan petugas layanan rapid tes kimia farma diagnostika di Bandara Kualanamu yang diduga melakukan tindakan penggunaan kembali alat rapid tes antigen.

Resiko perbuatan dan motif melakukan daur ulang alat test antigen yang berpotensi penularan dimana orang yang dikatakan negative Covid 19 bisa ketularan dari alat bekas alat orang yang positif. Perbuatan ini sengaja, direncanakan dan dirusak pelaku dan bias menyebabkan kematian orang yang diperiksa.

Satgas Penanganan Covid 19 meminta pihak kepolisian mengusut tuntas para oknum yang terlibat dalam kasus pemalsuan hasil tes swab rapid antigen.

Seperti yang kita tahu, harga alat tes covid 19 secara umum tidak boleh diperjualbelikan. *Rapid Diagnostic Tes Antigen* disebut juga RDT-Ag adalah tes yang melihatkan akses *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) berdasarkan ketentuan laboratorium. Ada 3 kriteria A, B, dan C. dimana pengiriman, waktu

tunggu, dan kriteria akses terhadap NAAT.

Alat kesehatan yang mendapat izin edar dalam website infoalkes. kemenkes. go. id. Masyarakat tidak sembarangan membeli alat kesehatan seperti alat tes rapid antigen, tidak boleh dibeli dan dipakai secara mandiri.

Tempat tes pengambilan sampel untuk tes covid 19 menggunakan biosepti lab. Dimana biosepti lab disetiap rumah sakit tidak boleh ada yang sembarangan orang masuk. Sampel diambil dari hidung atau nasofaring. Jika ada masyarakat yang membeli sendirian mengerjakannya sendiri, maka dirasa tidak pantas dan bias alat tersebut kurang masuk sampai nasofaring.

Meskipun cara kerja nyata dan tampak sederhana tetapi alat tes rapid antigen termasuk limbah infeksius sehingga tidak biasa sembarangan membuangnya.

Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara kemudian menggelar perkara ini dengan mengumumkan Confrensi Press bahwa Petugas Kimia Farma telah meraup keuntungan dengan penggunaan rapid tes antigen bekas.

Dari hasil penyidikan Kepolisian Polda Sumatera Utara tersebut terhadap petugas medis kimia farma atas tindakannya dikenakan aturan hukum:

- a) Pasal 98 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas.

Bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP mengatur tentang:

“Nullum delictum noela poena sine previa lege poenali” bahwa tiada satu perbuatan dapat dihukum tanpa ada aturannya yang mengaturnya.

Hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang dasar-dasar:

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman, atau sanksi berupa pidana tertentu yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan hal apa yang telah dilanggar dan dijatuhkan aturan sebagaimana diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara pengenaan sanksi pidana apabila dilakukan orang tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

“sediaan farmasi dan alat kesehatan, harus aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau”.

Pasal 98 ayat 3 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Selain melanggar hak konsumen, petugas farmasi juga sebagai pelaku usaha melanggar Pasal 7 huruf a dan d undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5 orang pelaku penjualan rapid antigen bekas yang terjadi di Bandara internasional Kualanamu Medan dijadikan tersangka. Dalam 1 hari dapat dikeluarkan 100-200 orang yang dilayani menggunakan jasa rapid antigen sebagai syarat terbang.

Pelaku tidak membuang bekas pakai tapi dicuci, dibersihkan dan dikemas ulang. Perintah mendaur ulang alat tes swab antigen ini dari Business Manager PT Kimia Farma Solusi, yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II dalam pelayanan tes rapid antigen yang hendak berpergian keluar kota. Dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu per orang) maka setiap penumpang mendapatkan surat keterangan negative. Sejak desember 2020 para 5 tersangka diperkirakan meraup keuntungan Rp. 1.800.000.000 (satu milyar rupiah).

Terhadap mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan dipergangnkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku maka petugas kimia farma khususnya pelaku usaha telah melanggar ketentuan pelaku usaha Pasal 8 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

1. Kriteria Alat Antigen Bekas yang dipakai Oknum Petugas Medis Kimia Farma dan Ancaman Pidannya adalah Stik swab bekas adalah limbah B3. Stik swab adalah alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes covid 19 tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun.
2. Analisis Hukum terhadap Penggunaan Alat Antigen Bekas dan Peran Polisi Polda Sumut dalam Penyidikannya adalah Tersangka adalah Petugas Medis PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II masuk kriteria Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP.

### b. Saran

1. Seharusnya, Petugas medis kesehatan dalam menyediakan ruang fasilitas swab antigen, mengumumkan alat swab antigen baru dan bekas ditempelkan dispanduk, sehingga masyarakat tahu sebelum disuntik, plastic, segel, air suntik adalah baru. Sehingga hasil suntikan ke hidung adalah negative, dan tidak menularkan keorang yang baru.
2. Dalam hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Polda Sumatera Utara, melanjutkan proses ke Kejaksaan dan

Kehakiman, sehingga Tersangka tidak bebas murni, karena kerugian material juga mencakup hamper banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Zainal, A Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadmedia Group, 2015

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Surat Edaran Satuan Pengendalian Covid19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemic Covid 19

### Internet

<https://www.grid.id/read/042674389/untung-rp-18-miliar-dari-penjualan-rapid-antigen-daur-ulang-di-bandara-kualanamu-5-tersangka-dapat-ancaman-pidana-10-tahun-penjara?page=all> diakses tanggal 18 Juli 2021

<https://www.antaranews.com/berita/2158070/pengamat-perlu-tindakan-tegas-bagi-pelaku-rapid-test-antigen-bekas>